



## Perluasan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Tindakan Faktual Pemerintah

Stephanie Angela Penu<sup>1</sup>, Jeffry A. Ch. Likadja<sup>2</sup>, Yohanes G. Tuba Helan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [fannypenu7@gmail.com](mailto:fannypenu7@gmail.com)

**Abstract** Decisions and decrees as legal instruments of the government in carrying out legal actions unilaterally, can be the cause of legal violations for citizens, in Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts and its amendments, the law explains that the object of state administrative disputes is that which contains legal actions that can have legal consequences for a person or civil legal entity, at least there is ease for the public to sue the government and request the cancellation of decisions made by the government, but due to the expansion of objects in Law Number 30 of 2014 Article 87 letter (a) includes written decisions, it also includes factual actions. Therefore, the problem formulation in this research is whether the state administrative court has the authority to adjudicate factual government actions that harm the community, how legal protection for people who are harmed by factual government actions. This research is a normative legal research with statutory, conceptual, historical, and doctrinal approaches that apply to determine the rule of law as a whole. The results showed that the expansion of the competence of the State Administrative Court to adjudicate factual actions of the government is not competent because it cannot cause legal consequences because it is not in line and contradicts what is regulated in Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts and its Amendments, the public does not get legal protection through the State Administrative Court as a result of the factual actions of State Administrative bodies/officials. Suggestions from this research are that factual actions should be removed or eliminated from the competence of the State Administrative Court and there is no need to expand the object of State Administrative disputes, for people who feel harmed by factual actions of State Administrative bodies/officials should file a lawsuit against the law to the district court.

**Keywords:** Expansion, Decision, Government, Society

**Abstrak** Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum bagi warga negara, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya, dalam undang-undang tersebut dijelaskan yang menjadi objek sengketa tata usaha negara ialah yang berisi tindakan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, setidaknya ada kemudahan bagi masyarakat untuk menggugat pemerintah dan meminta pembatalan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah, namun karena adanya perluasan objek tersebut yang dimana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 87 huruf (a) mencantumkan penetapan tertulis, mencakup tindakan faktual. Oleh karena itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengadilan tata usaha negara berkompeten mengadili tindakan faktual pemerintah yang merugikan masyarakat, bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan oleh tindakan faktual pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, historis serta doktrinal yang berlaku untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili tindakan faktual pemerintah tidak berkompeten sebab tidak dapat menimbulkan akibat hukum karena tidak sejalan dan bertentangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN dan Perubahannya, masyarakat tidak mendapat perlindungan hukum melalui pengadilan tata usaha negara sebagai akibat tindakan faktual dari badan/pejabat TUN. Saran dari penelitian ini yaitu seharusnya tindakan faktual di hapus atau dihilangkan dari kompetensi pengadilan tata usaha negara dan tidak perlu ada lagi perluasan objek sengketa TUN, bagi masyarakat yang merasa dirugikan sebagai akibat dari tindakan faktual badan/pejabat TUN, seharusnya melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri.

**Kata Kunci:** Perluasan, Keputusan, Pemerintah, Masyarakat

### 1. LATAR BELAKANG

Kehadiran Undang-undang No. 30 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik penyelenggaraan

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Meskipun UU Administrasi Pemerintahan termasuk dalam kualifikasi Undang- Undang Hukum Materiil, ternyata dalam praktik telah mengakibatkan perubahan dan perluasan menyangkut aspek hukum materiil dan hukum formil penyelenggaraan Peradilan TUN.

Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian tindakan administrasi pemerintahan sebagai: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.” Tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*, jamak= *bestuurshandelingen*) merupakan perbuatan pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Dalam negara hukum modern (*welfarestate*), pemerintah memiliki tugas yang lebih luas daripada hanya menjalankan undang-undang sebab lapangan pekerjaan pemerintah meliputi tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Terdapat dua bentuk tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, yakni tindakan berdasarkan hukum (*rechthandeling*) dan tindakan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan hukum (*feitelijkehandeling*). Tindakan Faktual (*feitelijkehandeling*) merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Pemerintahan. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja namun juga perbuatan pasif. Tindakan faktual akan selalu bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja. Oleh karenanya segala jenis Feitelijk Handelingen masuk ke dalam ranah hukum publik, sedangkan Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) ini ada yang bersegi satu (*eenzijdige*) dan ada yang bersegi dua (*tweezijdige* atau banyak *meerzijdige*). Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga mencantumkan istilah tindakan faktual, adapun tindakan faktual adalah setiap tindakan yang bukan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, namun dalam kenyataannya telah/berpotensi menimbulkan akibat hukum. Dalam UUAP, tindakan faktual ini dinormakan dalam Pasal 87 huruf a, namun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini tidak menjelaskan sama sekali makna frasa "penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual Pasal 87 huruf (a) UUAP. Istilah tindakan faktual mengandung pengertian yang kompleks dan ambigu. Ketiadaan penjelasan tentang frasa "penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual" Pasal 87 huruf (a) UUAP menimbulkan pertanyaan tentang persamaan atau perbedaan secara yuridis dari karakteristik tindakan faktual dengan pengertian tindakan hukum publik tidak tertulis (*unwritten public law juridical acts* atau *ongeschreven publiekrechtelijke rechtshandelingen* lawan katanya adalah *written public law juridical acts decisions* (*geschreven publiekrechtelijke*

*rechtshandelingen = besluiten*) yang terdiri dari *individual decision* dan *decisions with a general application (besluiten van algemene strekking)*.

Kekeliruan Pasal 87 huruf (a) UUAP adalah menyamakan tindakan hukum administrasi (*bestuurhandeling, administrative action*) dengan tindakan non hukum (*feitelijke handelingen, non legal act*) penetapan tertulis meliputi tindakan faktual, maksud pembuat undang-undang merujuk pengertian tindakan tidak tertulis berdasarkan hukum publik (*unwritten public law juridical acts; ongeschreven publiekrechtelijke rechtshandelingen*) yang maknanya lebih dekat dengan pengertian tindakan administrasi pemerintahan yakni perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Kompetensi Peratun untuk mengadili tindakan administrasi pemerintahan, sekali lagi tidak perlu dilihat secara dikotomis antara tindakan administrasi dengan tindakan faktual, karena sebenarnya dari rumusan ketentuan Pasal 75 dan 76 UUAP pada pokoknya mengandung gagasan bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, artinya terlepas ketentuan Pasal 87 huruf (a) UUAP yang menggunakan istilah "tindakan faktual, namun konstruksi ketentuan Pasal 75 dan 76 UUAP dikaitkan dengan Pasal 1 angka 18 UUAP memberikan dasar kepada Peratun mengadili objek sengketa di luar keputusan tertulis yakni tindakan administrasi.

Istilah "tindakan faktual" dalam ketentuan Pasal 87 huruf (a) UUAP sebagiannya dibaca sebagai "tindakan administrasi" sebagai padanan dari istilah *administratieve rechtshandeling*, pembacaan seperti ini selain akan konsisten dengan Pasal 75 dan 76 UUAP, juga akan sejalan dengan tujuan dari UUAP sendiri yang salah satunya merevitalisasi eksistensi Peratun, sebagaimana terlihat dalam penjelasan UUAP yang secara paralel menggunakan istilah "keputusan dan/atau tindakan", yakni: "Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, maka undang-undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena undang-undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara."

Jika pemaknaan Pasal 87 huruf (a) UUAP tidak dikaitkan dengan pasal-pasal sebelumnya maka esensi UUAP untuk merevitalisasi Peratun tidak akan tersingkap, sebab istilah tindakan faktual dalam kajian hukum administrasi tidak signifikansi dibandingkan konsep tindakan administrasi yang mencakup pengertian tindakan hukum publik di luar pembuatan

keputusan tertulis. Intinya, tindakan administrasi dapat terkait atau tidak terkait dengan pelaksanaan keputusan administrasi. Barangkali salah satu penjelasan mengapa dalam pandangan klasik, tindakan faktual dipahami sebagai tindakan biasa atau sebagai tindakan non-hukum (*non legal-act*) adalah perspektif hukum administratif yang senantiasa berhubungan dengan surat, beorientasi keputusan tertulis (*schriftelijke beslissingen, written decision*).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yudiris normatif (*Legal Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan doktrinal. Aspek-aspek yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu kejelasan menyangkut teknis operasional bagaimana penerapan ketentuan Pasal 87 huruf (a) UUAP dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai akibat tindakan faktual badan/pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis dalam penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan pokok permasalahan dan selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum. Setelah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan *metode deduktif*, yaitu dengan mengambil dan menganalisis kesimpulan yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perluasan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Tindakan Faktual Pemerintah Yang Merugikan Masyarakat**

Dalam menjalankan tugasnya administrasi negara melakukan bermacam-macam perbuatan, perbuatan-perbuatan administrasi negara dapat digolongkan dalam dua kategori, yakni kategori perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan kategori perbuatan yang bukan perbuatan hukum (*feitelijkehandelingen*) bagi hukum administrasi, negara hanya penting kategori perbuatan hukum; bagi hukum administrasi negara kategori perbuatan yang bukan perbuatan hukum itu tidak berarti (*irrelevant*). Di negeri Belanda nampaknya dewasa ini pendapat terakhir itulah yang diikuti, dengan pengertian yang demikian tidak mungkin akan lahir suatu gugatan "*onrechtmatigedaad*" ataupun gugatan ganti rugi terhadap tindakan yang termasuk pengertian "*feitelijkehandelingen*". Pemerintah misalnya membangun jembatan penyebrangan, dalam pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut mungkin saja dapat terjadi suatu perbuatan yang "*onrechtmatig*".

Perlu di ketahui sebelumnya bahwa keputusan yang menimbulkan akibat hukum itu seharusnya secara umum perlu di bedakan dari keputusan-keputusan yang hanya merupakan suatu notifikasi atau keterangan semata. Yang menjadi permasalahan didalam keputusan tata usaha negara yakni pada Pasal 87 huruf (a) “penetapan tertulis mencakup tindakan faktual”, namun dalam konsep pemerintah oleh Ridwan Hr dan Kuntjoro Probopranoto dikatakan bahwa tindakan faktual merupakan suatu tindakan pemerintah yang tidak dapat menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata. Tindakan faktual merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara konseptual tidak dapat disangkal bahwa tindakan faktual ini tidak terlepas dari wewenang publik yang melekat pada jabatan aparatur pemerintahan dan dasar wewenangnya dari peraturan perundang undangan (Philipus M Hadjon, 1994). Secara prinsip, tindakan ini tidak terbatas pada tindakan aktif saja namun juga tindakan pasif. Yang dimaksud tindakan pasif berupa sikap diam pemerintah akan sesuatu hal. Contoh dari pendiaman/tindakan pasif adalah membiarkan fasilitas umum rusak. Adapun untuk tindakan faktual yang bersifat aktif, secara prosedural didahului penetapan tertulis, sedangkan untuk perbuatan pasif tidak melalui penetapan tertulis. Tindakan faktual (*feitelijkhandelingen*) akan selalu bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja sedangkan tindakan hukum (*rechtshandelingen*) memiliki implikasi hukum secara administrasi. Tindakan hukum (*rechtshandelingen*) ada yang bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja, dan ada yang bersegi dua (*tweezijdige/meerzijdige*) di dalam melakukan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*natuurlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*) maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kemampuan (*bekwaan*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan-hubungan hukum tersebut (Ridwan H.R. 1992). Hal inilah yang mendasari timbulnya hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya melalui sebuah aktivitas yang dinamakan tindakan hukum pemerintahan.

Mencermati pola dari tindakan hukum, maka jelas bahwa dalam setiap tindakan hukum pemerintahan terkandung subjek hukum yang dikenakan, objek hukum yang jelas,

terdapatnya hubungan hukum, yang di dalamnya berimplikasi peristiwa hukum dan menimbulkan akibat hukum, yang dimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya, dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan secara jelas mengenai PTUN dan Peradilannya, salah satunya mengenai objek sengketa tata usaha negara, tidak ada pasal yang membahas secara khusus mengenai objek sengketa TUN, namun bila dipahami yang menjadi objek sengketa TUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (9), bahwa, “*Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” inilah yang dapat dikatakan menjadi kriteria suatu KTUN yang menjadi objek sengketa tata usaha negara sebelum di keluarkannya perluasan objek sengketa TUN pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Mencermati kompleksitas dari tindakan pemerintahan, maka dapat mengambil kesimpulan bahwa tindakan pemerintahan dapat berupa tindakan faktual maupun tindakan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tindakan ini dapat tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan secara aktif maupun pasif oleh pemerintah terhadap suatu kondisi yang dihadapi oleh warga masyarakat, titik pangkal terjadinya tindakan pemerintahan ini adalah kehendak dari pemerintah. Kehendak diartikan sebagai keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat atas wewenang yang dimiliki dimana dalam kaitan ini terdapat kehendak pemerintah untuk dapat mempertemukan antara kehendak umum dan kehendak pribadi dalam bentuk tindakan pemerintahan.

### **Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Dirugikan Oleh Tindakan Faktual Pemerintah**

Berdasarkan pengertian KTUN yang terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka KTUN (objek sengketa) yang terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan perluasan pengertian KTUN menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Perluasan tindakan faktual sebagai objek sengketa PTUN yang bertujuan untuk mengontrol penyelenggaraan administrasi negara telah sesuai, baik dalam bentuk KTUN maupun tindakan faktual tersebut dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan oleh pejabat TUN, terpenting dari perubahan perluasan ini tergantung pada kepastian hukum yang diberikan oleh UU AP itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU AP mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi asas: a. Kepastian hukum; b. Kemanfaatan; c.

Ketidakterbukaan; d. Kecermatan; e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; f. Keterbukaan; g. Kepentingan umum; dan h. Pelayanan yang baik. Secara preskriptif UU AP harus mampu membaca situasi gambaran proses hukum atau peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia. (W. Riawan Tjadra, 2010)

Secara garis besar terdapat tiga macam tindakan pemerintahan yakni, tindakan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundangan-undangan, tindakan pemerintahan dalam penerbitan ketetapan, dan/atau tindakan dalam bidang keperdataan. Dua bidang yang pertama terjadi dalam bidang publik, dan karena tunduk dan diatur berdasarkan hukum publik, sedangkan yang ketiga khusus dalam bidang perdata, dan karenanya tunduk dan diatur, berdasarkan hukum perdata.

Terdapat perlindungan dalam bidang publik yang dimana tindakan hukum pemerintahan merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum tertentu, karakteristik yang paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Dikatakan sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah. Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum bagi warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan keewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap dikeluarkannya KTUN atau tindakan faktual pemerintah melalui peradilan administrasi bagi pencari keadilan.

Proses pelaksanaan tindakan pemerintahan dilakukan melalui tahapan penetapan dan penegakan hukum secara sepihak, namun di sisi lain masyarakat tetap diberi perlindungan hukum jika terdapat ketidakadilan dalam penetapan KTUN tersebut. Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila mana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. (Sjachran Basah, 1992)

Mencermati hal tersebut maka terdapat hubungan kausalitas antara pemerintah selaku lembaga pelaksana wewenang dengan masyarakat selaku pihak yang terdampak akan tindakan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, Berdasar hal tersebut, maka prinsip perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dalam merumuskan prinsip-prinsip

perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah hukum yang berbasis pada nilai Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Menurut Soetjipto Rahardjo, bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. (Satjipto Rahardjo, 1983)

Adapun juga macam cara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas dikeluarkannya KTUN yang merugikan masyarakat terbagi dalam tiga bentuk berikut.

1. Upaya administratif, melalui keberatan dan banding administratif.

Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan. Keberatan merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh badan/pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan. Adapun banding administratif adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari badan/pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan, yang berwenang memeriksa ulang keputusan yang disengketakan.

2. Gugatan ke pengadilan.

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat pemerintahan dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan, sehingga yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dalam kaitan ini, keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tindakan yang dimaksud adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

3. Laporan atau pengaduan masyarakat ke lembaga/badan pengawas.

Pembentukan lembaga-lembaga pengawas dimaksudkan untuk menyerap kehendak masyarakat guna memperoleh jaminan perlindungan dan pelayanan yang baik dari lembaga yang dilaporkan. Hal ini merupakan salah satu wujud praktik demokrasi dalam pelayanan publik berupa pemberian kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan (*complaint*) atau pengaduan mana kala pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemberi layanan. Oleh karena itu, setiap pengaduan harus dilakukan penanganan pengaduan/laporan. Penanganan pengaduan masyarakat adalah serangkaian proses atau langkah penanganan berupa



monitoring, observasi, konfirmasi, klasifikasi, dan/atau pemeriksaan untuk mengungkap kebenaran hal yang diadukan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili tindakan faktual pemerintah tidak berkompotensi sebab tidak dapat menimbulkan akibat hukum karena tidak sejalan dan bertentangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN dan Perubahannya.
2. Masyarakat tidak mendapat perlindungan hukum melalui pengadilan TUN sebagai akibat tindakan faktual dari badan/pejabat TUN.

##### **Saran**

1. Seharusnya tindakan faktual di hapus atau dihilangkan dari kompetensi pengadilan tata usaha negara dan tidak perlu ada lagi perluasan objek sengketa TUN.
2. Bagi masyarakat yang merasa dirugikan sebagai akibat dari tindakan faktual badan/pejabat TUN, seharusnya melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri ataupun juga gugatan ke Pengadilan Umum untuk mendapatkan ganti kerugian yang sesuai karena Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

#### **5. DAFTAR REFERENSI**

- Adi, S. R. (2004). Metode penelitian sosial dan hukum. Granit.
- Anjaitan, S. P. (2016). Makna dan peranan freies ermessen dalam hukum administrasi negara. UNISIA.
- Asshidique, J. (n.d.). Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi. Bhuana Ilmu Populer.
- Basah, S. (1985). Eksistensi dan tolak ukur badan peradilan administrasi di Indonesia. PT Alumni.
- Basah, S. (1992). Menelaah liku-liku rancangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1989 tentang peradilan tata usaha negara. Alumni.
- Basah, S. (1992). Perlindungan hukum terhadap sikap tindak administrasi negara. Alumni.
- Ekatjahjana, W. (2007). Pengujian peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945 (Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran). Bandung.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. PT. Bina Ilmu.

- Hadjon, P. M. (1994). Hukum administrasi negara. Universitas Gajah Mada Press.
- Hadjon, P. M., et al. (1995). Pengantar hukum administrasi Indonesia (Cetakan ke-IV). Universitas Gajah Mada.
- Harahap, Z. (n.d.). Hukum acara peradilan tata usaha. Rajawali Pers.
- Hidjaz, K. (2010). Efektifitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pustaka Refleksi.
- Indroharto, (2004). Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara: Buku I beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara. Pustaka Sinar Harapan.
- Khaleed, B. (2016). Mekanisme pengadilan tata usaha negara. Pustaka Yustisia.
- Kusdarini, E. (n.d.). Dasar-dasar hukum administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. UNY Press.
- Lotulung, P. E. (1986). Beberapa sistem tentang kontrol segi hukum terhadap pemerintah. PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Mangkoedilaga, B. (1986). Kompetensi relatif dan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Angkasa.
- Marbun, S. F. (1997). Peradilan administrasi negara dan upaya administrasi di Indonesia. Liberty.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (1996). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret). Surakarta.
- Ochtorina, D. S., & Efendi, A. (n.d.). Penelitian hukum (legal research). Sinar Grafika.
- Prajudi, A. (1986). Hukum administrasi negara. Ghalia Indonesia.
- Pudyamoko, Y. S., & Tjandra, W. R. (1996). Peradilan tata usaha negara sebagai salah satu fungsi kontrol pemerintah. Universitas Atma Jaya.
- Purbopranoto, K. (1978). Hukum peradilan administrasi negara dan hukum pemerintahan. Alumni.
- Rahardjo, S. (1983). Permasalahan hukum di Indonesia. Alumni.
- Raharjo, S. (2000). Ilmu hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, H. R. (1992). Hukum administrasi negara. PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, H. R. (2002). Hukum administrasi negara. UII Press.
- Santoso, A. P. A., dkk. (2022). Hukum peradilan tata usaha negara. Pustaka Baru Press.
- Senoadji, O. (1966). Seminar ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945. Seruling Masa.

- Simanjuntak, E. (2018). Hukum acara peradilan tata usaha negara. Sinar Grafika.
- Soemaryono, & Erliyana, A. (1999). Tuntunan praktek beracara di peradilan tata usaha negara. PT. Pramedya Pustaka.
- Suanro, & Malik, M. S. (2021). Makna tindakan administrasi pemerintahan dalam perspektif penafsiran hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambunn Bungai*, 6(2).
- Sudarsono. (2019). Legal issues pada peradilan tata usaha negara pasca-reformasi hukum acara dan peradilan elektronik. Kencana.
- Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2020). Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Sinar Grafika.
- Syafrudin, A. (2000). Menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab. *Jurnal Pro Justisia*, IV. Universitas Parahyangan.
- Tjadra, W. R. (2002). Hukum acara peradilan tata usaha negara. Universitas Atmajaya.
- Tjadra, W. R. (2010). Teori dan praktek tata usaha negara. Universitas Atmajaya.
- Triwulan, T., & Widodo, I. G. W. (2011). Hukum tata usaha negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia. Kencana Prenada Media Group.
- Umar, D. (2018). Memahami kedudukan pengadilan tata usaha negara di Indonesia: Sistem unity of jurisdiction atau duality of jurisdiction? Sebuah studi tentang struktur dan karakteristiknya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
- Wicipto, S. (1994). Hukum acara pengadilan tata usaha negara: Suatu perbandingan. Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, E. (2013). Unsur kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam kaitannya dengan hak gugat yang dimiliki oleh masyarakat. In D. Denibram & P. A. Maharani (Eds.), *Beberapa aspek dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum* (pp. xx-xx). Lentera Hukum Indonesia & Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Winanrno, N. B. (2008). Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Laksbang Mediatama.
- Wiyono, R. (n.d.). Hukum acara peradilan tata usaha negara. Sinar Grafika.